

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Dari penelitian dan pembahasan tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2020 mengenai Pelestarian Kesenian Tradisional, khususnya menyangkut legalitas dan efektivitas pendaftaran kelompok kesenian, ada dua hal yang bisa ditarik sebagai simpulan utama sesuai dengan rumusan masalah penelitian:

1. Pelaksanaan Perda dalam Memberikan Legalitas dan Perlindungan bagi Kelompok Kesenian Tradisional di Kabupaten Bojonegoro: Perda Nomor 1 Tahun 2020 jelas memberi pijakan hukum bagi kelompok kesenian tradisional. Proses pendaftaran lewat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memungkinkan kelompok-kelompok ini mendapat status legal resmi. Dengan itu, mereka juga bisa mengakses pembinaan, fasilitas, dan ikut serta dalam berbagai kegiatan kebudayaan daerah. Tapi realitasnya, penerapan perda ini menemui banyak hambatan. Sosialisasi kebijakan belum merata, sebagian kelompok kesenian masih bingung dengan tata cara pendaftaran, dan sistem pendataan pun belum berjalan secara optimal dan terintegrasi. Akibatnya, masih ada komunitas seni yang belum mendapat legalitas formal. Ini berdampak: mereka belum benar-benar dilindungi atau difasilitasi pemerintah daerah.
2. Efektivitas Perda Nomor 1 Tahun 2020 dalam Memfasilitasi Pelestarian

Kesenian Tradisional di Kabupaten Bojonegoro: Secara umum, pelaksanaan Perda Nomor 1 Tahun 2020 masuk kategori cukup efektif, meski belum mencapai titik optimal. Pemerintah daerah telah berupaya mengadakan pembinaan, memberi legalitas, dan memfasilitasi kegiatan seni tradisional. Kelompok yang sudah terdaftar memang jadi lebih aktif melestarikan budaya dan lebih mudah mengakses berbagai program pemerintah. Penelitiannya, masih banyak hambatan. Sumber daya aparatur belum memadai, pendataan belum sepenuhnya digital, dan sebagian kelompok kesenian masih belum paham pentingnya legalitas. Ada pula jurang akses antara kelompok terdaftar dengan yang belum, khususnya dalam memperoleh fasilitas program pelestarian budaya. Jadi, Perda Nomor 1 Tahun 2020 memang membawa dampak positif bagi upaya pelestarian seni tradisional. Tapi jelas, pelaksanaan dan jangkauannya masih harus diperbaiki supaya lebih merata dan efektif.

4.2 SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, berikut saran yang secara langsung menanggapi setiap temuan:

1. Implementasi legalitas dan perlindungan kelompok kesenian tradisional: Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro, khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, perlu memperkuat pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020. Sosialisasi mekanisme pendaftaran kelompok kesenian tradisional harus benar-benar merata. Jangan hanya berhenti di tingkat kabupaten atau di acara formal. Pemerintah perlu

turun langsung ke desa-desa dan menjangkau kelompok kesenian yang belum terdata sama sekali.

Di samping itu, permudah prosedur administrasi pendaftaran. Pengembangan sistem data digital yang terintegrasi juga mendesak agar proses verifikasi dan legalisasi kelompok kesenian berlangsung lebih cepat, akurat, dan transparan. Semua kelompok kesenian tradisional berhak memperoleh legalitas, dan perlindungan hukum bagi mereka jadi lebih optimal.

2. Efektivitas pelaksanaan perda:

Agar pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 benar-benar efektif, pemerintah daerah harus memperkuat kapasitas aparatur. Pendataan, pembinaan, dan pengawasan kelompok kesenian tradisional perlu dikelola dengan SDM yang andal. Koordinasi antarbidang di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata juga tidak kalah penting, supaya kebijakan berjalan lebih terintegrasi.

Pemerintah sebaiknya membuka ruang partisipasi masyarakat lebih lebar lagi akses informasi dan edukasi tentang pentingnya legalitas kelompok kesenian harus tersebar luas. Program pendampingan, penyuluhan budaya, dan pemanfaatan media digital bisa jadi solusi agar lebih sebagian kelompok kesenian terjangkau. Upaya-upaya ini bukan cuma meningkatkan efektivitas pelaksanaan perda, tapi juga memastikan pelestarian kesenian tradisional berjalan terus dan tetap hidup di tengah masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pelestarian Kesenian Tradisional.

B. Buku (Teori & Metodologi)

- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soekanto, Soerjono. (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rahardjo, Satjipto. (2009). *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Edward III, George C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- Subarsono, A.G. (2011). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Indrati, Maria Farida. (2007). *Ilmu Perundang-Undangan*. Yogyakarta: Kanisius.

C. Jurnal Ilmiah

- Rifai, A. (2024). Desentralisasi dan kewenangan pemerintah daerah dalam bidang kebudayaan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 53(1), 60–75.
- Irianto, A. M. (2017). Kesenian tradisional sebagai strategi kebudayaan. *NUSA: Jurnal Ilmu Bahasa dan Sastra*, 12(1), 90–100.
- Nurjanah, S. (2023). Globalisasi dan tantangan pelestarian budaya lokal di Indonesia. *Jurnal Sosial Humaniora*, 8(2), 145–155.

D. Sumber Web (opsional Bab IV)

- Setkab RI. (2021). Urusan pemerintahan daerah. <https://setkab.go.id>
- Satpol PP Bojonegoro. (2020). Apa itu Perda. <https://satpolpp.bojonegorokab.go.id>